

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 216/PM.00.02/K.BB-07/06/2023

Pangkalpinang, 05 Juni 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL/01.4-SD/05/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023;
 13. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima;
 2. Terhadap beberapa kondisi yang ditemui pada pelaksanaan verifikasi administrasi, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila ditemui kondisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau jenis kelamin pada data isian Silon bakal calon tidak sama dengan yang terdapat pada dokumen KTP-el, maka hasil pemeriksaan terhadap KTP-el ditetapkan belum benar dan disertai dengan keterangan perbaikan NIK dan/atau jenis kelamin.
 - b. apabila ditemui foto bakal calon pada data isian Silon :
 - 1) tidak sesuai dengan foto pada KTP-el;
 - 2) merupakan hasil potongan gambar dari foto pada KTP-el; dan/atau
 - 3) bukan merupakan foto bakal calon yang terbaru.maka ditetapkan belum benar dengan keterangan terhadap pemeriksaan pada KTP-el memedomani ketentuan Pasal 1 angka 15 dan 16, Pasal 9 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) huruf a, dan Pasal 66 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 3. dalam hal terdapat perbedaan keterangan pekerjaan bakal calon antara yang terdapat pada KTP-el, data isian Silon dan Surat Pernyataan MODEL BB.Pernyataan, maka keterangan pekerjaan yang dijadikan rujukan untuk verifikasi administrasi adalah pekerjaan yang tercantum pada formulir MODEL BB.Pernyataan.
 4. dalam hal Surat Pernyataan MODEL BB. Pernyataan tidak disertai dengan tanda centang, maka hasil pemeriksaan ditetapkan belum benar disertai dengan keterangan belum membubuhkan tanda centang.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

5. dalam hal bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak dapat menyampaikan dokumen berupa :
- a. surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan; dan/atau
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama bakal calon
- dikarenakan dokumen tersebut tidak ditemukan lagi, maka bakal calon dapat menyampaikan dokumen surat keterangan dari instansi berwenang yang menjelaskan kondisi dimaksud pada masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.
6. dalam hal bakal calon mencantumkan gelar pendidikan namun belum menyampaikan dokumen berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang, maka dokumen pencantuman gelar dinyatakan belum benar dan dapat diperbaiki pada masa perbaikan. Selanjutnya, dalam hal pada masa perbaikan dimaksud, bakal calon tidak menyampaikan dokumen berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang, maka dokumen pencantuman gelar dinyatakan benar tetapi disertai keterangan bahwa gelar pendidikan yang bersangkutan tidak dapat dicantumkan pada daftar calon.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- 2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu